

Peran bimbingan dan konseling di sekolah inklusif

Rima Irmayanti^{1*}, Wiwin Yuliani²

¹ IKIP Siliwangi. Jalan Terusan Jenderal Sudirman, 40521, Indonesia.

² IKIP Siliwangi. Jalan Terusan Jenderal Sudirman, 40521, Indonesia.

* Corresponding Author. E-mail: rima16o5@gmail.com, Telp: +6287821781700

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah formal, utamanya pada jenjang TK, SMP, dan SMA. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian sebanyak tiga orang guru BK, di antaranya yaitu, 1) Sr guru BK dari SMP Negeri 3 Bale endah Kabupaten Bandung, 2) NE pengurus dari Yayasan Arafah Mukapayung Cililin, dan 3) MY guru BK dari SMA Negeri 1 Marga Asih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran BK dalam pendidikan inklusif di sekolah yaitu; a) mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus melalui alat tes maupun non tes, b) menyusun program pendidikan khusus/inklusif, c) pelaksanaan program/layanan BK terhadap peserta didik berkebutuhan khusus beragam disesuaikan dengan jenisnya, temporer atau permanen.

Kata Kunci: *bimbingan dan konseling, pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus*

The role of guidance and counseling in inclusive schools

Abstract: The purpose of this research is to find out the role of guidance and counseling in the implementation of inclusive education in formal schools, especially at kindergarten, junior high, and high school levels. The research method used is descriptive qualitative, with research subjects as many as three BK teachers, among them, 1) Sr. BK teachers from SMP Negeri 3 Bale endah Bandung Regency, 2) NE administrators from the Arafah Mukapayung Cililin Foundation, and 3) MY BK teachers from SMA Negeri 1 Marga Asih. The results revealed that the role of BK in inclusive education in schools is; a) identify students with special needs through asymme or non-test equipment, b) develop special education programs / inclusive, c) the implementation of BK services to students with special needs varies according to the type, temporary or permanent.

Keywords: *guidance and counseling, inclusive education, students with special needs*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kelebihan yang membedakannya dengan makhluk lain, diantaranya memiliki kemampuan untuk berpikir atau berakal. Kemampuan manusia untuk berpikir mengantarkan pada terciptanya kesadaran akan potensi yang dimiliki, namun kenyataannya tidaklah demikian. Tidak sedikit manusia atau kita sebut di sini sebagai individu menyadari potensi yang dimiliki. Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai kendala bagi individu dalam menjalani kehidupannya.

Kendala yang timbul tersebut dapat berasal dari berbagai aspek kehidupan, salah satunya yang berkaitan dengan pendidikan. Melalui pendidikan, setiap individu dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik itu dari aspek spritual, pribadi, sosial, akademis, maupun kariernya. Sasaran yang paling mendapat perhatian dalam dunia pendidikan adalah peserta didik, karena jika pendidikannya baik, maka akan menciptakan peserta didik yang mampu berkembang secara baik juga. Dampak selanjutnya, jika peserta didik berkembang secara baik maka kekhawatiran akan masa depan tentu tidak ada. Pernyataan ini merujuk pada Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, yang menyebutkan bahwa, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pendidikan yang dimaksud di atas berlaku untuk seluruh individu atau warga negara tanpa kecuali, baik yang memiliki keterbatasan ataupun tidak. Di Indonesia, pendidikan terbagi menjadi

beberapa bagian, ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal kita kenal dengan satuan jenjang pendidikan seperti: taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah, sekolah luar biasa (SLB), universitas, institut, dan pendidikan formal lainnya. Sedangkan jenis-jenis pendidikan non formal yaitu, pendidikan kecakapan hidup (PKH), pendidikan anak usia dini (baik dalam bentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, SPS), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja/ kursus, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (Laelasari dan Rahmawati, 2017).

Ragamnya jenis pendidikan di Indonesia memberikan kesempatan pada warga negara untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Kondisi saat ini yang menjadi perhatian dalam dunia pendidikan adalah terkait pendidikan formal, di mana pada satuan jenjang pendidikan selain sekolah luar biasa harus bersedia menerima peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus secara temporer. Perlu dipahami bahwa sebenarnya peserta didik dengan kebutuhan khusus sudah diterima di sekolah formal sejak dulu, namun kekhususan ini lebih bersifat temporer. Kebutuhan khusus bersifat temporer ini diakibatkan kebutuhan yang berasal dari luar individu atau peserta didik, di antaranya seperti, masalah ekonomi keluarga, kesulitan menerima pelajaran dengan baik, atau masalah lain yang berkaitan dengan kondisi luar individu yang menyebabkan peserta didik tersebut masuk pada kategori kebutuhan khusus temporer. Berbeda dengan kebutuhan khusus permanen yang terjadi akibat kondisi di dalam dirinya, seperti peserta didik yang memiliki kekurangan secara fisik sehingga membuatnya tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ataupun kebutuhan khusus lainnya yang bersifat permanen. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari Hidayat dan Sunanto (2017: 5), yang menyebutkan bahwa “setiap anak dipandang mempunyai kebutuhan khusus baik permanen maupun yang temporer. Kebutuhan yang permanen adalah kebutuhan yang terus-menerus dan tidak akan hilang, sedangkan kebutuhan yang bersifat temporer adalah kebutuhan yang bersifat sementara”.

Kondisi yang terjadi saat ini yaitu sekolah tidak lagi hanya menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus yang temporer tetapi juga yang permanen. Hal ini jelas tercantum dalam dalam kemdiknas tahun 2007 tentang tujuan pendidikan inklusif, dua diantaranya menyebutkan bahwa “semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya; juga menciptakan model pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran”.

Penerapan pendidikan inklusif di sekolah formal tentu harus didukung oleh berbagai elemen penting agar pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal. Tiga elemen penting tersebut di antaranya: a) pelibatan seluruh peserta didik, b) lokasi belajar yang sama, c) Pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik (Hidayat dan Sunanto, 2017). Hal tersebutlah yang kemudian memunculkan pertanyaan akan kesiapan sekolah formal dalam menerapkan pendidikan inklusif dalam sistem pembelajarannya. Hasil penelitian Mumpuniarti dan Lestari (2018) menunjukkan kesiapan sekolah dalam menerapkan sistem pendidikan inklusif di sekolah, di tingkat TK 100%, SD 85.7% dan 88.5% di jenjang SMP. Artinya, sebagian besar sekolah sudah siap menerima keberagaman peserta didik di dalam kelas.

Keanekaragaman peserta didik di sekolah tentu berpengaruh terhadap proses pembelajaran maupun dalam pengembangan diri peserta didiknya sehingga diperlukan penanganan khusus dari pihak sekolah. Salah satu komponen sekolah yang turut membantu pengembangan diri peserta didik, adalah bimbingan dan konseling (BK). Sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pendidikan, BK memiliki peran penting untuk dapat mengembangkan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Yusuf (2011) menyatakan bahwa pemberian layanan BK terhadap peserta didik sebagai upaya mencapai perkembangan yang optimal merupakan tanggung jawab dari guru BK/Konselor.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Witono (2020) yang menyebutkan bahwa bimbingan dan konseling dalam pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan integrative yang berhubungan dengan pengembangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar seluruh anak tanpa ada perbedaan dan pemisahan. Dengan kata lain, dalam pendidikan inklusif berusaha memberikan hak yang sama kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau berkebutuhan khusus berhak mengikuti pendidikan secara inklusi pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

BK merupakan profesi khusus yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau tenaga pendidik lain di sekolah. Jika ditinjau dari konteks tugas dan ekspektasi kinerja antara guru BK dengan

guru pengajar tentu sangat berbeda (Irmayanti, 2018). Walaupun guru BK dan guru pengajar sama-sama sebagai tenaga pendidik karena BK berorientasi pada memandirikan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan sedangkan guru pengajar berorientasi pada proses pembelajaran atau pengajaran. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penanganan peserta didik yang berhubungan dengan internal dirinya atau penyesuaian dirinya tentu mengarah pada bimbingan dan konseling. Hal ini berlaku pula terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus permanen.

Sebagai seorang tenaga pendidik, guru BK telah dibekali kompetensi dari pendidik namun dalam lingkup yang berbeda. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Permendiknas RI No. 27 Tahun 2008). Salah satu kompetensi yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan layanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yaitu kompetensi profesional. Adapun bagian dari kompetensi profesional ini yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli; menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling; merancang program bimbingan dan konseling; mengimplementasikan program BK yang komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan BK; memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional; dan menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK (Permendiknas RI No. 27 Tahun 2008). Berdasar pada kompetensi profesional inilah guru bimbingan dan konseling dituntut untuk dapat melayani peserta didik sesuai kebutuhan peserta didik itu sendiri, dimulai dari mengungkap kebutuhan peserta didik melalui alat tes atau non tes, kegiatan ini disebut sebagai kegiatan *need assessment*, pengembangan program, pelaksanaan program, serta evaluasi program.

Meskipun demikian, namun dalam pelaksanaan layanan BK terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, bimbingan dan konseling belum memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur terkait pengembangan program pendidikan inklusif dan lebih bersifat umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor seperti belum adanya pola baku tentang pelaksanaan BK di sekolah inklusif, penyiapan tenaga guru BK/konselor sekolah dari LPTK di Indonesia atau Perguruan Tinggi penghasil lulusan BK yang menyiapkan para lulusannya untuk memiliki keterampilan dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, dan penempatan secara resmi guru BK di sekolah model inklusif (Witono, 2020).

Berdasar pada pernyataan yang telah dipaparkan, maka peneliti bermaksud untuk mengungkap peran BK di beberapa sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusif. Adapun aspek-aspek yang diungkap dalam penelitian ini merupakan bagian dari kompetensi profesional guru BK yaitu, a) cara yang dilakukan guru BK dalam mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus/*need assessment*, b) pengembangan program yang dilakukan dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus, c) pelaksanaan program/layanan BK terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap fenomena yang muncul berdasarkan berbagai sumber atau disebut juga sebagai jenis penelitian fenomenologis.

Subjek penelitian ini terdiri dari tiga orang guru BK yang telah melaksanakan sistem pendidikan inklusif di sekolahnya. Adapun ketiga subjek penelitian ini yaitu, 1) Sr, guru BK di SMP Negeri 3 Bale Endah Kabupaten Bandung, 2) NE, pengurus yayasan sekaligus guru TK di Yayasan Arafah Mukapayung Cililin Kabupaten Bandung Barat, 3) MY, guru BK di SMA Negeri 1 Marga Asih Kabupaten Bandung.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ada tiga yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subjek penelitian yang mengungkap tiga aspek yang diteliti, yaitu a) *need assessment*, b) pengembangan program, c) pelaksanaan program/layanan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara melaporkan data yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan menggunakan analisis induktif dimana proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran guru BK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan atau partisipasi dari guru BK dalam memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus, baik yang

bersifat temporer ataupun permanen. Terdapat tiga aspek yang diungkap terkait peran BK dalam pendidikan inklusif di sekolah yaitu, a) cara yang dilakukan guru BK dalam mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus/*need assessment*, b) pengembangan program yang dilakukan dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus, c) pelaksanaan program/layanan BK terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

a) Cara yang dilakukan guru BK dalam mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus/*need assessment*,

Ketiga subjek penelitian baik Sr, NE, dan MY masing-masing guru BK tersebut melaksanakan identifikasi kebutuhan peserta didik atau analisis kebutuhan peserta didik dengan cara yang beragam. Sr merupakan guru BK di SMP Negeri 3 Bale Endah di Kabupaten Bandung menganalisis kebutuhan peserta didik melalui instrumen tugas perkembangan (ITP), observasi peserta didik selama proses pembelajaran, dan deteksi dengan menggunakan *assessment* yang dikeluarkan oleh Dikdasmen di Bandung. NE yang merupakan pengurus dari Yayasan Arafah Mukapayung Cililin Kabupaten Bandung Barat, namun konsentrasi dari NE yaitu di taman kanak-kanak. NE menganalisis kebutuhan peserta didik melalui wawancara dengan orangtua peserta didik dan menggunakan instrumen khusus yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Sedangkan My yang merupakan guru BK di SMA Negeri 1 Marga Asih kabupaten Bandung, menganalisis kebutuhan peserta didik melalui pengecekan hasil psikotest peserta didik dan identifikasi permasalahan peserta didik yang diungkap melalui alat non tes analisis kebutuhan peserta didik (AKPD).

b) Pengembangan program yang dilakukan dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus

Sr, NE, dan My masing-masing menyusun program BK sesuai pedoman operasional BK yang ada ditambah dengan menyisipkan pelayanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Adapun komponen yang disusun dalam program BK terdiri dari, layanan dasar, layanan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Layanan dasar terdiri dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara berkelompok baik kecil maupun besar, layanan ini lebih bersifat pencegahan dan pengembangan, dengan teknik layanan berupa ceramah, diskusi, dan permainan. Layanan responsif, ditujukan pada peserta didik yang perlu layanan BK dengan segera. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang dihadapi peserta didik dapat segera tertangani dan mendapat solusi bagi peserta didik itu sendiri. Teknik yang digunakan untuk layanan responsive berupa konsultasi serta konseling individual maupun konseling kelompok. Layanan perencanaan individual, lebih menekankan pada perencanaan karier peserta didik setelah lulus dari sekolah, teknik yang biasa digunakan yaitu diskusi, konsultasi. Dukungan sistem, merupakan layanan terhadap peserta didik namun tidak langsung. Sebagai contoh, guru BK bekerjasama dengan ahli lain agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal misalnya dengan kepala sekolah terkait program dan lain sebagainya.

c) Pelaksanaan program/layanan BK terhadap peserta didik berkebutuhan khusus

Seperti yang telah dipaparkan pada aspek kedua yaitu pengembangan program, ketiga subjek penelitian memiliki kesamaan dalam pelaksanaan layanan BK terhadap implementasi pendidikan inklusif di sekolahnya masing-masing. Ditinjau dari komponen layanan dasar, ketiga subjek penelitian melaksanakan layanannya dengan menggunakan strategi bimbingan klasikal yaitu, memberikan informasi secara verbal kepada tiap kelas terkait dengan keanekaragaman peserta didik di sekolah yang perlu para peserta didik terima dan hormati. Layanan responsif, dilakukan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik berkebutuhan khusus maupun orangtuanya untuk melakukan konseling ataupun konsultasi terkait perkembangan peserta didik di sekolah. Sedangkan layanan perencanaan individual dilakukan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik berkebutuhan khusus maupun orangtuanya untuk melakukan konseling ataupun konsultasi terkait kelanjutan studi peserta didik setelah lulus dari sekolah saat ini. Dukungan sistem dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait pengembangan program inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan juga memberikan rekomendasi terhadap pihak sekolah ataupun orang tua untuk berkolaborasi dengan ahli lain agar peserta didik dapat berkembang lebih baik misal dengan terapis, psikolog, psikiater ataupun ahli lain yang dianggap relevan untuk penanganan dan pengembangan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pembahasan

Pandangan terhadap beragamnya kebutuhan peserta didik merupakan esensi dari pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berorientasi pada kebutuhan khusus peserta didik secara lebih luas, yaitu kebutuhan khusus yang berasal dari dalam maupun luar diri sendiri, sehingga kebutuhan khusus ini dapat bersifat permanen maupun temporer. Pendidikan inklusif ini perlu diterapkan di sekolah sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Pusat pendidikan inklusif di Inggris (CSIE) menyebutkan terdapat sepuluh alasan yang mendasari pendidikan inklusif, yaitu 1) semua anak mempunyai hal untuk belajar bersama; 2) anak-anak tidak harus diperlakukan diskriminatif dengan dipisahkan dari kelompok lain dengan kecacatannya; 3) calon peserta didik berkebutuhan khusus yang telah lolos dari pendidikan segregasi menuntut segera diakhirinya sistem segregasi, 4) tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan pendidikan bagi anak cacat, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing; 5) banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi akademik dan sosial anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah integrasi lebih baik daripada di sekolah umum; 6) tidak ada pengajaran sekolah segregasi yang tidak dapat dilaksanakan di sekolah umum; 7) dengan komitmen dan dukungan yang baik pendidikan inklusi lebih efisien dalam penggunaan sumber belajar; 8) sistem segregasi dapat membuat anak menjadi banyakk prasangka dan rasa cemas (tidak nyaman); 9) semua anak memerlukan pendidikan yang membantu mereka berkembang untuk hidup dalam masyarakat normal; 10) hanya sistem inklusiflah yang berpotensi untuk mengurangi rasa kekhawatiran, membangun rasa persahabatan, saling menghargai dan memahami (Hidayat dan Sunanto, 2017: 7).

Berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, Permendiknas No.70 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”. Pernyataan tersebut serupa dengan pendapat dari Garnida (2015, hlm.48), yang menyatakan bahwa Pendidikan inklusif diartikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Pernyataan ini berarti bahwa suatu sistem penyelenggaraan pendidikan harus memberikan kesempatan pada seluruh peserta didik tanpa terkecuali untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusi masih perlu mempertimbangkan kesiapan dari masing-masing sekolah yang akan menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif. Pertimbangan yang perlu diperhatikan diantaranya dari sisi sumber daya manusia (SDM) serta sarana prasarana dari sekolah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Salah satu SDM yang perlu disiapkan sekolah yaitu para guru BK, yang notabene akan terlibat langsung dalam penanganan peserta didik yang memiliki kendala atau hambatan dalam perkembangan dirinya. Kompetensi guru BK yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional memang tidak secara implisit memasukan unsur inklusif yang bersifat permanen, namun guru BK memiliki peran untuk dapat mengembangkan potensi seluruh peserta didik, artinya siapa dan kondisi apa pun yang terjadi pada peserta didik jika mereka memerlukan layanan BK maka tetap perlu ditangani.

Tiga guru BK yang menjadi subjek penelitian, menyebutkan bahwa dalam mendeteksi peserta didik berkebutuhan khusus diperlukan alat ukur terpercaya agar layanan yang diberikan pada peserta didik tersebut dapat lebih optimal. Selain itu, diperlukan juga program pelayanan khusus yang ditujukan kepada para peserta didik berkebutuhan khusus sehingga para peserta didik tersebut dapat berkembang sesuai dengan keunikannya masing-masing. Dengan demikian, pelaksanaan layanan BK terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di ketiga sekolah tersebut belum optimal. Belum optimalnya layanan BK di sekolah yang menjadi subjek penelitian, sejalan dengan penelitian Ulfha (2019) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program BK di sekolah inklusif masih belum berjalan maksimal, namun dari segi perencanaan program BK di sekolah inklusif sudah memenuhi prosedur.

Dukungan pihak sekolah dalam rangka pengembangan potensi seluruh peserta didik melalui layanan BK menjadi nilai positif terhadap peran BK di sekolah, sehingga tidak ada lagi guru BK yang dicap sebagai tempat orang bermasalah negatif saja melainkan wadah untuk mewujudkan peserta didik yang dapat mengenal, menerima, dan meningkatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, Hal ini juga berlaku bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Keberhasilan terlaksananya

pendidikan inklusif di sekolah ditentukan oleh beberapa unsur. Menurut Ilahi (2013, hlm.167-187), unsur-unsur tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Fleksibilitas kurikulum (bahan ajar), yaitu dimana dalam pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler yang telah dimodifikasi sesuai dengan tingkat ketunaan dan tahap perkembangan dari anak berkebutuhan khusus tersebut.
2. Tenaga pendidik (guru) yaitu guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.
3. Peserta didik yaitu dimana kemampuan awal dan karakteristik peserta didik menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
4. Lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif yang terdiri dari a) orang tua, dimana orang tua sangat menentukan kepercayaan diri dan motivasi anak; b) pemerintah, yang dituntut untuk membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan, menyediakan subsidi, program pendamping, evaluasi program maupun sosialisasi ke masyarakat; c) masyarakat, yang diharapkan bisa memberikan perlakuan yang bisa menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus.
5. Sarana prasarana dapat memudahkan pelaksanaan setiap kegiatan anak berkebutuhan khusus.
6. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk melihat kemajuan dan prestasi belajar peserta didik dalam menguasai materi yang telah dipelajarinya.

Guru BK di sekolah sebagai bagian dari tenaga pendidik perlu mendapat pemahaman dan keterampilan tertentu agar dapat melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini dapat dikembangkan dan dilatih melalui kegiatan yang menunjang terwujudnya guru BK yang kompeten. Menurut Yusuf (2011) guru BK/Konselor yang senantiasa meningkatkan kualitas kompetensinya, akan menampilkan kualitas perilaku seperti senantiasa meningkatkan pengetahuan melalui berbagai sumber ilmu, menemukan pengalaman-pengalaman baru yang berfungsi untuk mempertajam kompetensi, senantiasa mencari berbagai cara dalam upaya membantu konseli, mengevaluasi efektivitas layanan BK yang dilakukan, melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi yang telah dilakukan. Adanya peningkatan kompetensi tersebut, guru BK/Konselor diasumsikan dapat menjalankan tugas di sekolah secara profesional.

Asumsi tersebut dapat diperkuat dari pendapat Walgito (2010) yang menyebutkan bahwa guru bimbingan dan konseling memiliki tugas-tugas tertentu, yaitu mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatan, tenaga, penyelenggaraan maupun aktivitas-aktifitas yang lain; pembimbing berkewajiban memberikan saran-saran ataupun pendapat kepala sekolah ataupun kepala staf pengajar yang lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah; menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak, baik yang bersifat preventif, preservatif, maupun yang bersifat korektif atau kuratif; pembimbing dapat mengambil langkah-langkah lain yang dipandang perlu demi kesejahteraan sekolah atas persetujuan kepala sekolah. Tugas-tugas tersebutlah yang kemudian menjadi rujukan peran bimbingan dan konseling di sekolah. Keempat tugas tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh tiga subjek penelitian dalam rangka menjalankan pendidikan inklusif di sekolahnya masing-masing. Namun demikian, masih minimnya keterampilan guru BK dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus permanen, perlu ditingkatkan dengan cara mengikuti berbagai pelatihan ataupun seminar yang dapat menambah khasanah keilmuan guru BK sehingga kompetensi guru BK dalam pendidikan inklusif dapat meningkat.

SIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dicimpulkan bahwa guru BK memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, baik itu pada tingkat TK, SMP, maupun SMA. Peran guru BK diperlukan dalam rangka menciptakan perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Proses *need assesmen* dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah juga disesuaikan dengan iklim sekolah. Alat tes yang digunakan guru BK dalam proses *need assesmen* dapat berupa alat tes maupun non tes seperti instrumen tugas perkembangan (ITP), instrument analisis kebutuhan peserta didik (AKPD), wawancara terhadap peserta didik maupun orangtua, observasi saat proses pembelajaran

berlangsung, hasil psikotes peserta didik, serta instrumen asesment yang dikeluarkan oleh Dikdasmen diksuis.

Pengembangan program untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan oleh guru BK dengan berdasar pada pedoman operasional program BK meskipun komponen yang berada di dalamnya masih bersifat umum seperti layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Agar lebih bermakna bagi peserta didik berkebutuhan khusus, guru BK dapat menyisipkan unsur pendidikan inklusif pada keempat layanan BK. Selanjutnya, dalam pelaksanaan layanan/program BK dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak sekolah baik kepala sekolah, peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri, maupun orang tua dari peserta didik berkebutuhan khusus guna mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Garnida, D. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT Refika Aditama
- Laelasari, E. dan Rahmawati, A. (2017). *Pengenalan Pendidikan Nonformal dan Informal*. Tersedia [online] 02 Bahan ajar Pengenalan PNF Revisi 2018 B5.pdf (kemdikbud.go.id. (diakses tanggal 16 November 2020)
- Hidayat dan Sunanto, J. (2017). *Pendidikan Inklusif di Kota Bandung*. Bandung: Bidang P3TK Dindas Pendidikan Kota Bandung.
- Ilahi, MT. (2013). *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*. Depok: Arruzz media
- Irmayanti, R. (2018). Bimbingan dan konseling sebagai profesi khusus. *QUANTA*, 2(1), 21-30.
- Mumpuniarti, M., & Lestari, P. H. K. (2018). Kesiapan guru sekolah reguler untuk implentasi pendidikan inklusif. *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)*, 14(2), 57-61.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa).
- Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Ulfha, N. (2019). Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri Inklusif Kota Banda Aceh. *ETD Unsyiah*.
- Walgito, B. (2010). *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Andi Offset
- Witono, A. H. (2020). Peran bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Progres Pendidikan*, 1(3), 154-167.
- Yusuf, S. (2011). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

PROFIL SINGKAT

Penulis pertama bernama Rima Irmayanti, M.Pd. Pendidikan yang ditempuh saat S1 dan S2 yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia dan mengambil program studi Bimbingan dan Konseling. Saat ini penulis beraktivitas sebagai Dosen di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi pada Program Studi BK. Penulis kedua bernama Wiwin Yuliani, M.Pd. Pendidikan yang ditempuh di S1 yaitu PGSD Universitas Pendidikan Indonesia dan di S2 Psikologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini penulis beraktivitas sebagai Dosen di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi pada Program Studi BK.